



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Pasar Baru Bayang, 02 Februari 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerja ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Penarik, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Gurun Lawas 5 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 2 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 426/29/X/2008, tanggal 2 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa yang sama yaitu Desa Penarik, Kecamatan Penarik sampai sekarang, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir tanggal 17 Januari 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa, setelah memasuki usia pernikahan 9 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bila sedang marah selalu pergi meninggalkan rumah, puncaknya pada pagi hari pertengahan bulan April tahun 2018 terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat karena adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat ;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), dan (4);

Hlm. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm., dengan register tanggal 15 Januari 2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita 1 bukan Kutipan Akta Nikah, yang benar adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa, pada posita 5 mengenai kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai uang yang dipinjam Penggugat dengan kakak Penggugat, sedangkan Tergugat menganggap uang tersebut adalah uang Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 426/29/X/2008, tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah sendiri di Desa Penarik, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak anak keduanya berumur 4 tahun, sekarang anak tersebut sudah berumur 8 tahun;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah untuk keluarga serta Tergugat juga pemarah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa, selama berpisah dan ditinggalkan, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.04 Dusun Sidodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik, hingga akhirnya berpisah;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi juga bertetangga dengan jarak 200 meter;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih banyak menganggurnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa, selama berpisah dan ditinggalkan, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di

Hlm. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Hakim Tunggal di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana setelah 1 tahun berumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 11 tahun lamanya, serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai dengan sekarang serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Tergugat sudah kurang lebih 11 tahun lamanya, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Hakim Tunggal dapat menerimanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi

Hlm. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 tahun, namun setelah itu rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi dimana sejak bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak mau bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;

Hlm. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 10 bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"*.

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (1), (2)

Hlm. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hlm. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Fauzi, SHI., MH.**,
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Fauzi, SHI., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 375.000,-
4. Redaksi..... Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)